

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM
MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN
DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS: INDUSTRI
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER
LENDING)**

Daniel E. P. Pardede

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: pdd.15daniel@gmail.com)

Rasji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Meraih Gelar Doktor (Dr.) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

The collection and dissemination of personal data without the permission of the data owner is a violation of a person's privacy because privacy rights include the right to determine whether or not to provide personal data. Personal data is an asset or commodity of high economic value. The development and growth of Financial Technology or Fintech in Indonesia then requires Indonesia to make laws that specifically regulate and can strictly monitor and regulate the sustainability of Fintech in Indonesia. Although Fintech is very profitable for the Indonesian economy, Fintech also has the risk of violating the law because it involves many legal subjects, such as criminal, civil and administrative violations. Many violations are found in Fintech in Indonesia such as consumer rights violations, personal data violations, and illegal Fintech. Therefore, the urgency of the establishment of a special law on the protection of personal data in Indonesia is needed, in order to realize the harmonization of the law on the protection of privacy and personal data in cyberspace in the digital era. Personal data in electronic systems includes protection against the collection, collection, processing, analysis, storage, display, announcement, transmission, dissemination, and destruction of personal data.

Keywords: *Perlindungan Data Pribadi, Harmonisasi Hukum, Financial Technology*

Abstrak

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi tanpa izin dari pemilik data merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi meliputi hak untuk menentukan apakah akan memberikan data pribadi atau tidak. Data pribadi merupakan aset atau komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Perkembangan dan pertumbuhan Fintech atau Fintech di Indonesia kemudian menuntut Indonesia untuk membuat undang-undang yang secara khusus mengatur dan dapat secara ketat memantau dan mengatur keberlangsungan Fintech di Indonesia. Meski Fintech sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, Fintech juga memiliki risiko melanggar hukum karena melibatkan banyak subjek hukum, seperti pelanggaran pidana, perdata dan administrasi. Banyak pelanggaran yang ditemukan di Fintech di Indonesia seperti pelanggaran hak konsumen, pelanggaran data pribadi, dan Fintech ilegal. Oleh karena itu, urgensi pembentukan undang-undang khusus

tentang perlindungan data pribadi di Indonesia diperlukan, guna mewujudkan harmonisasi undang-undang tentang perlindungan privasi dan data pribadi di dunia maya di era digital. Data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap pengumpulan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, transmisi, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Harmonisasi Hukum, Financial Technology*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengubah setiap lini kehidupan yang ada. Dalam era masa kini manusia dalam melaksanakan aktivitasnya di setiap sektor juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Adanya *collecting* dan *distribute* setiap data pribadi milik orang lain saat ini merupakan suatu pelanggaran.¹ Setiap data berisi informasi pribadi orang lain dapat memiliki nilai ekonomis. Persoalan mengenai perlindungan atas data pribadi setiap orang telah menjadi perhatian sejak lama. Hal tersebut bertitik tolak dari maraknya kasus kebocoran data.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai *staatsfundamentalnorm* telah memberikan jaminan hak bagi setiap orang. Senyampang dengan adanya hak tersebut tentu timbulnya kewajiban bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Data seperti “Nomor Induk Kependudukan (NIK)”, “Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)”, “Kartu Keluarga (KK)”, merupakan klasifikasi informasi yang wajib untuk dilindungi. Berkaitan dengan tindakan pelanggaran terhadap data pribadi dapat berupa penyadapan, penjualan, dan tindakan lainnya tanpa seizin pemilik. Dalam konteks suatu tindakan pidana suatu data dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum misalnya *money laundering*, *scamming*, dan

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2013), hal. 29.

lain-lain. Dengan demikian adanya urgensi untuk melindungi data pribadi.²

Perkembangan dan tumbuhnya *Financial Technology* menimbulkan kebutuhan akan dasar hukum yang tegas sebagai landasan pengaturan. Keberadaan *fintech* tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomi. Di sisi lain turut menimbulkan pelbagai problematika yuridis terutama berkaitan dengan eksistensi *fintech* ilegal.³

Sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, terdapat banyak kasus tentang kebocoran data pribadi tersebut. Beberapa kasus besar diantaranya yaitu kebocoran data konsumen “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan” yang mencapai angka 260 juta pengguna yang bocor, kemudian kebocoran *e-commerce* Data Cermati dan *e-commerce* Lazada kebocoran data dan penjualan data nasabah *KreditPlus*, sebuah *fintech* yang telah lama berkecimpung dalam penyedia jasa industri dunia P2P, kemudian kebocoran data pengguna jasa *e-commerce* Tokopedia, dimana Pada bulan Mei Tahun 2020. Menurut salah satu sumber data pengguna Tokopedia tersebut diperjualbelikan di *dark web*.⁴ Dari sekian banyak contoh kasus yang ada, dapat dikatakan bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak setiap orang. Meskipun demikian hingga saat ini belum terdapat pengaturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi. “Rancangan Undang-undang

² Windy Sonya Novita, “Aspek Hukum Peer To Peer Lending dalam Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian”, *Jurnal Yustisia Privat Law Sebelas Maret University*, Volume 8, No. 1 Tahun 2020, hal. 156.

³ Muhammad Saiful Raizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Cakrawala Hukum Brawijaya Univerisity*, Volume 1, Edisi No. 3 Tahun 2019, hal. 220.

⁴ Anonim, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-Indonesia>, 03 September 2021, hal. 1.

Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)” sampai sekarang tak kunjung disahkan oleh pemerintah bersama DPR.

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui riset terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada industri *fintech* yang berbasis *peer to peer lending*, banyak contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian, salah satu contoh kasus kebocoran data pribadi adalah bocornya data pribadi milik nasabah pengguna jasa pinjaman *online* (pinjol) asal Indonesia, yaitu *fintech* Kreditplus yang diduga bocor dan dijual bebas di internet. Dalam kalkulasi dan hasil investigasi oleh pihak penyedia jasa *fintech* tersebut, terdapat sekitar 890.000 data nasabah Kredit Plus yang diduga bocor.⁵ Dapat dipastikan hal itu tentu sangat merugikan para konsumen dari pengguna jasa *fintech* tersebut. Indikasi tindakan kejahatan akibat dari kebocoran data pribadi yang kemudian terjadi penyalahgunaan data pribadi tanpa izin pemilik data, sangatlah rentan dan sering terjadi dalam dunia siber di Indonesia. Penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran privasi dan harkat sebagai manusia dan dilanggarnya suatu hal dari adanya sebuah kesepakatan dua pihak, antara Kreditur dan Debitur. Akibat penyalahgunaan data yang dilakukan oleh PT. KreditPlus Indonesia adalah kerugian bagi pengguna jasa industri tersebut yang memiliki dampak yang luar biasa. Kebocoran data pribadi itu tidak hanya berdampak pada nasabah atau pengguna semata, namun juga dampak lainnya semisal terganggunya privasi dari keluarga dari nasabah pengguna jasa *fintech*, beredarnya data pribadi yang dapat menimbulkan kejahatan di dunia siber semisal pembobolan rekening tabungan, peretasan *credit card*, peretasan akun sosial media, dan banyak

⁵ “Anonim, “Data Nasabah KreditPlus Bocor Ini Kata OJK”, <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/170900526/data-nasabah-kreditplus-bocor-ini-ka-ta-ojk>, 04 Agustus 2020, hal. 1.”

hal lain yang bersifat merugikan akan muncul. Oleh karena banyaknya kasus kebocoran data pribadi oleh penyelenggara P2P seperti yang telah diuraikan, maka urgensi dari pembentukan undang-undang organik sangatlah diperlukan, guna mewujudkan harmonisasi hukum perlindungan privasi dan data pribadi di ruang siber dalam era digital serta mengisi ruang kekosongan hukum yang ada.

Berbicara mengenai perlindungan data dalam suatu sistem elektronik di dalamnya meliputi *collecting, processing, distributing*, dan lain-lain.⁶ Secara yuridis berdasarkan “UUD 1945” bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak setiap warga yang dijamin oleh konstitusi.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari paparan latar belakang penulis membahas mengenai bagaimana urgensi dalam pembentukan undang-undang tentang perlindungan data pribadi sebagai bentuk menciptakan kodifikasi hukum perlindungan data pribadi?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif.⁷ Dalam melakukan analisis penulis melakukan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan..⁸

⁶ “Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)*, Pasal 2 angka 1.”

⁷ “Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 14.”

⁸ *Ibid.*, hal. 16.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Titik tolak dari urgensi perlindungan atas data pribadi berkaitan dengan privasi. Privasi tersebut menekankan pada informasi yang bersifat rahasia dan bukan diperuntukkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan hak pada hakikatnya bukan merupakan suatu pemberian, tetapi suatu hal yang diperoleh.⁹ Dalam pandangan McCloskey suatu hak diberikan semata-mata untuk digunakan bagi setiap orang. Di sisi lain menurut Joel Feinberg mengaitkan hak merupakan timbal balik atas pemenuhan kewajiban. Apabila berbicara mengenai hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang.

Pemenuhan hak tersebut menjadi tidak terpenuhi ketika adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum misalnya dalam konteks saat ini yakni kejahatan siber.¹⁰ Terjadinya kejahatan siber dikarenakan lemahnya pengaturan siber di Indonesia.¹¹

HAM merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, yang perolehannya diperoleh sejak kelahiran sebagai anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa (penciptaan Tuhan), dalam hal ini bukan pemberian manusia atau penguasa, sehingga tidak ada yang dapat mencabutnya atau mengambilnya, kecuali atas persetujuan pemiliknya, serta tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok manusia tertentu, sehingga HAM juga merupakan

⁹ “Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Cetakan ke-3. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 23.”

¹⁰ “Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-4. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hal. 259.”

¹¹ “Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 85.”

kodrat manusia. Pengertian kodrat manusia menurut Jack Donnelly adalah kesempurnaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Substansi HAM yakni kemampuan setiap manusia untuk menentukan apa yang dikehendakinya secara bebas.¹² Konsepsi HAM secara yuridis diperiksa “The Universal Declaration of Human Rights”, bertitik tolak dari realita sepanjang *War World II*. Esensi utama dari deklarasi tersebut yakni HAM merupakan suatu hal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.¹³

B. Dampak Kekosongan Hukum dari Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Di samping berbagai kemanfaatan, keberadaan teknologi juga menciptakan model kejahatan baru. Berbagai dampak pelanggaran penyalahgunaan data pribadi sangat banyak terjadi. Tindak penyalahgunaan data pribadi jika dikaitkan dengan *cyber crime* termasuk jenis *cyber crime* yang berbentuk *infringements of privacy* dimana bentuk *cyber crime* ini adalah mengambil data pribadi seseorang yang telah diisi dan terkomputerisasi dalam bentuk formulir data pribadi yang kemudian data tersebut dimanfaatkan oleh pelaku *cyber crime* untuk melakukan tindakan sehingga menimbulkan kerugian. Banyak kejadian terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan oleh bocornya data pribadi yang dilakukan secara ilegal¹⁴ terjadi dalam dunia siber di Indonesia. Peristiwa kebocoran atas data pribadi sampai sekarang tanpa adanya proses hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya

¹² “Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-4. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hal. 219.”

¹³ *Ibid.*, hal. 220.

¹⁴ “Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan ke-1. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal. 119.”

kekosongan hukum di Indonesia pada saat ini. Fakta yang terjadi yaitu tidak adanya perlindungan hukum yang jelas atas pelanggaran data pribadi tersebut mengakibatkan kasus yang sama terjadi kembali. Ketiadaan sanksi menimbulkan lemahnya penegakan hukum dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi.

Hingga saat ini terjadinya kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi. Pada “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)” sebagai pucuk dari peraturan perundang-undangan, bahwa di dalam “UUD NRI Tahun 1945” hak atas perlindungan data secara implisit sebagaimana “Pasal 28F” dan “Pasal 28G ayat 1”. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa model sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”. Dalam UU ini, sumber dari hukum yang ada yakni Pancasila. Jenis peraturan perundang-undangannya adalah mulai dari “UUD NRI Tahun 1945” sampai dengan “Peraturan Kepala Desa”¹⁵.

Secara teknis perlindungan data pribadi telah diatur dalam “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”.¹⁶ Meskipun demikian aturan yang ada belum secara tegas dalam satu undang-undang.

¹⁵ Rasji dan Gunardi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu”, *“Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia”*, Volume. 3 No. 2 Edisi November 2020, hal. 22-23.

¹⁶ “Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Sebagai Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cetakan ke-1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 29.”

Kendati banyaknya perubahan yang bersifat positif atas kemajuan dunia teknologi dan informasi ini, tidak menutup fakta yang ada bahwa terjadi banyak dampak yang bersifat negatif. Kekosongan hukum yang ada terjadi akibat dari tidak terwujudnya ketentuan khusus. Bukan sesuatu hal yang mustahil ketika suatu kebiasaan masyarakat pada umumnya bertransformasi dikarenakan perubahan zaman. Akibat yang jelas timbul dari tidak adanya Undang-undang khusus terkait dengan perlindungan data pribadi adalah dimana sesuatu hal yang menimbulkan dampak yang sangat kompleks terhadap masyarakat secara luas. Dampak yang bersifat negatif terjadi akibat kekosongan hukum ini di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Sebagai contoh melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, pembobolan data pribadi di instansi pemerintah yang dimana masyarakat adalah selalu yang menjadi korban, kerusakan jaringan *cyber* atau *hacking*, penyerangan melalui virus atau *virus attack*, *doxing* dan sebagainya.¹⁷ Tentunya timbul pertanyaan sehubungan dengan perangkat perundang-undangan yang ada dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dengan mempergunakan internet *cyber crimes*, apakah instrumen hukum yang ada di Indonesia telah mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan tersebut, dengan kata lain, apakah Undang-undang yang ada sudah mampu menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya atau *cyber crimes* dan sejauh mana Undang-undang tersebut mencegah perbuatan terhadap kebocoran data pribadi. Pada fakta yang terjadi bahwa banyaknya peraturan terkait perlindungan data pribadi

¹⁷ “Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 6.”

tersebut masih saja menimbulkan kekosongan hukum yang berujung pada dampak negatif yang begitu banyak di masyarakat.¹⁸

Pelindungan atas data pribadi di Indonesia saat ini belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang melainkan dalam aturan sektoral. Kasus kebocoran data kian hari kian meningkat misalnya:¹⁹ (a) Pada Bulan Mei Tahun 2020 sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta penjual di Tokopedia diduga bocor; (b) Pada Bulan Juli Tahun 2020, diduga data pribadi sekitar 890.000 nasabah perusahaan *financial technology*, yaitu *platform* Kreditplus diduga bocor dan dijual di situs *illegal* bernama Raid Forum; (c) Pada Bulan September Tahun 2020, data pribadi sekitar 1,1 juta pengguna aplikasi Lazada di Indonesia bocor dan dijual di situs *illegal*; (c) Pada Bulan Mei Tahun 2021, data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di situs *illegal* bernama *Raid Forum* dengan harga sekitar 84 juta rupiah dan; (d) Bocornya data pribadi Presiden Indonesia, yakni berupa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta berbagai data pribadi milik Bapak Joko Widodo.

Industri keuangan di era perkembangan teknologi juga turut berkembang dengan munculnya *fintech*. Saat ini setiap orang dapat mengajukan pinjaman melalui lembaga keuangan model P2P *Lending*.²⁰

Kondisi kekosongan hukum perlindungan data pribadi menciptakan ketidakpastian hukum.²¹ Perlu adanya suatu Rancangan Undang-undang Khusus yang seharusnya segera dieksekusi oleh “Dewan Perwakilan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁹ Harris Y.P. Sibuea, “Isu Sepekan Bidang Hukum: Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi” *“Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI”*, Edisi No. 3 Bulan Juli Tahun 2021, hal. 2.

²⁰ “Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 112.”

²¹ “Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik (Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa)*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 90.”

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)” kita untuk menciptakan Perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi serta kejadian kebocoran yang terjadi di Indonesia. Warga akan menyambut dengan antusias jika keberadaan aturan ini segera terealisasi.

C. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kebutuhan akan lahirnya Undang-undang mengenai Teknologi Informasi atau *cyber law* yang diharapkan mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi secara komprehensif merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Kondisi faktual dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa ketiadaan Undang-undang berakibat pada munculnya berbagai bentuk kekhawatiran dalam menjalankan aktifitas secara *virtual*, seperti kerahasiaan, kepastian, keamanan, dan lainnya. Membiarkan kekhawatiran ini terus berlangsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, baik secara mikro maupun makro. Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan adanya suatu hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dengan percepatan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya pembangunan ekonomi akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan Amerika Serikat, Indonesia saat ini belum memiliki suatu Undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini para pengguna internet di Indonesia belum khawatir mengenai pelanggaran privasi data pribadi mereka di internet. Terbukti hingga saat ini tidak adanya komplain akan hal tersebut dari

pengguna internet Indonesia.²² Kekhawatiran mereka menasar pada kebocoran yang sifatnya komersial.

Pentingnya pembentukan undang-undang organik berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai suatu upaya untuk menciptakan standar perlindungan yang mumpuni. Apabila dikomparasikan dengan praktik pengaturan di negara lain tentu adanya suatu pengaturan khusus akan hal tersebut.²³

Konsep privasi sendiri diprakarsai oleh Warren & Brandeis dalam satu artikelnya menyatakan bahwa:

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”*²⁴

Terdapat beberapa poin menurut Warren & Brandeis yang menjadi landasan pentingnya perlindungan terhadap privasi yakni:

- a. Kaitannya dengan interaksi antarmanusia;
- b. Kebutuhan akan ruang sendiri;
- c. Merupakan hak yang bergantung kepada penghormatan orang lain;
- d. Hal yang bersifat rahasia dan intim.²⁵

Urgensi pembentukan pengaturan secara khusus tentu akan membawa pengaruh terhadap keamanan data pribadi dan informasi pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketiadaan hukum atau tiadanya landasan yuridis yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum, merupakan kelemahan. Atas fakta yang ada hal itu yang menyebabkan beberapa perusahaan tidak memilih Indonesia sebagai

²² “Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Cetakan ke-3. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 194.”

²³ “Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 137.”

²⁴ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Cetakan ke-1. (Depok: Prenadamedia, 2020), hal. 55.

²⁵ *Ibid.*, hal. 56.

lokasi untuk penyimpanan datanya.²⁶ Pada kenyataannya kalau terjadi perkembangan pengaturan perlindungan data maka akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global.²⁷ Dengan adanya wacana pembentukan Undang-undang khusus tersebut, tentu akan membawa dampak dan pengaruh kepada pelaksanaan hukum dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Adapun pengaruh jika pembentukan Undang-undang khusus terkait dengan perlindungan data pribadi terwujud adalah sebagai berikut:

1. Jaminan kepastian dan keamanan

Tujuan utama dari pembentukan UU ini adalah semata-mata untuk memberikan jaminan perlindungan atas data pribadi yang dimiliki setiap orang. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepastian dan keamanan merupakan prioritas utama yang perlu diwujudkan. Ketakutan terjadinya kebocoran data, yang sering terjadi dan bersifat umum terjadi di negara Indonesia, maka hal tersebut adalah merupakan pengalaman buruk yang sedapat mungkin dihindarkan oleh setiap perusahaan dan individu yang akan memberikan data dan informasi pribadi maupun pihak yang akan mengelolanya. Oleh karena itu, diharapkan melalui pembentukan undang undang teknologi dan perlindungan informasi, jaminan keamanan dan kepastian khususnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan teknologi informasi menjadi lebih terwujudkan.

2. Nihilnya perlindungan atas hak milik pribadi²⁸ dapat menjadi faktor pendorong masuknya investasi asing. Pengalaman di negara Swiss

²⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hal. 99.

²⁷ “Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 135.”

²⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 139.

atau Singapura telah membuktikan bahwa dengan terjaganya hak-hak pribadi, maka aktivitas perekonomian di negara tersebut secara relatif menunjukkan angka yang menggembirakan. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa kadangkala dipakai oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran, Oleh karena itu perlunya ketentuan mengenai perlindungan hak-hak atas diri pribadi.²⁹

Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data privasi menyebabkan minimnya ketertarikan perusahaan untuk menyimpan *database* mereka di Indonesia.³⁰ Urgensi adanya undang-undang berkaitan dengan perlindungan data pribadi semata-mata guna menciptakan iklim investasi yang aman khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi digital.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa seiring dengan perkembangan dunia digital turut menimbulkan urgensi untuk membentuk suatu aturan khusus berkaitan dengan perlindungan data di Indonesia. Perlunya pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu landasan yang komprehensif dan masif guna melindungi aktivitas digital di Indonesia. Maraknya pelanggaran atas data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat dalam era digital telah berada pada titik nadir. Oleh karenanya, perlu untuk menyelesaikan kekosongan hukum yang terjadi.
2. Terjadinya kekosongan hukum bidang perlindungan data pribadi. Hal tersebut tentu menimbulkan dampak yang begitu luas di dalam

²⁹ “Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 140.”

³⁰ “Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Sebagai Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cetakan ke-1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 13.”

lingkungan masyarakat. Ketidaknyaman yang terjadi akibat dari kebocoran data pribadi tersebut sangat beragam.

B. Saran

1. Perkembangan Undang-undang terhadap perlindungan data privasi secara umum harus segera terealisasi, tentu harapannya adalah bahwa jika Undang-undang khusus tersebut dapat terealisasi, maka tentu memberikan peningkatan dalam perlindungan data. Pelindungan yang komprehensif tentu akan meningkatkan ekonomi Indonesia.
2. Dapat dikatakan bahwa keberadaan *Financial Technology* bagai dua sisi mata uang yakni adanya sisi positif dan negatif. Tentu adanya risiko khususnya dalam perlindungan data nasabah.³¹ Perlunya pengaturan secara khusus semata-mata untuk meminimalisasi risiko yang dapat terjadi khususnya kebocoran data.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

“Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law Sebagai Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015.)”

“Soepramono, Gatot. *Perjanjian Pinjam Meminjam*. (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2013.)”

“Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).”

“Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.)”

³¹ Sinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hal. 141.

“Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Dalam Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).”

“Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017).”

“Kristian, dan Yopi Gunawan. *Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).”

“Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2020.)”

“Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009.)”

“Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Dalam Sudut Pandang Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.)”

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)*.

C. Artikel Jurnal Online

Rasji dan Gunardi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu”. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Volume. 3 Nomor. 2 Edisi November 2020. Diakses Tanggal 3 Maret 2022.

Rizal, Muhammad Saiful. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Cakrawala Hukum Brawijaya University*. Edisi No. 3 Tahun 2019. Diakses Tanggal 20 Februari 2022.

Windy, Sonya Novita. “Aspek Hukum Peer to Peer Lending dalam Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian”. *Jurnal Yustisia Privat Law Sebelas Maret University*. Edisi No. 1 Tahun 2020. Diakses Tanggal 9 November 2021.

Windy, Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)”. *Jurnal Ilmu Hukum Privat Law Bestuur Universitas Sebelas Maret*. Volume VIII, No. 1 Tahun 2020. Diakses Tanggal 17 Desember 2021.

Sibuea, Haris, Y.P. “Isu Sepekan Bidang Hukum: Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*. Edisi No. 3 Bulan Juli Tahun 2021. Diakses Tanggal 13 April 2022.

D. Website

“Anonim, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”.

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>. 03 September 2021. Diakses Tanggal 1 Desember 2021.”

“Anonim, “Data Nasabah KreditPlus Bocor Ini Kata OJK”.

<https://money.kompas.com/read/2020/08/04/170900526/data-nasabah-kreditplus-bocor-ini-kata-ojk>. 04 Agustus 2020. Diakses Tanggal 1 Oktober 2021.”